

**KOLABORASI PEMERINTAH KECAMATAN PANAKKUKANG  
DAN KEPOLISIAN SEKTOR PANAKKUKANG DALAM  
MENCEGAH GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR**

**MAHAR MUHARRAM HAMZAH ASSABRUN MALIK**

**Nomor Stambuk : 105640200014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**KOLABORASI PEMERINTAH KECAMATAN PANAKKUKANG  
DAN KEPOLISIAN SEKTOR PANAKKUKANG DALAM  
MENCEGAH GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi  
persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan oleh

**MAHAR MUHARRAM HAMZAH ASSABRUN MALIK**

**Nomor Stambuk : 10564 02000 14**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang dalam mencegah Geng Motor di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik

Nomor Stambuk : 10564 02000 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH**

**Rudi Hardi, S.Sos., M.Si**

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si**

**Dr. Nurvani Mustari, S.IP., M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor. 1645/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada rabu 10 Oktober 2018.

## TIM PENILAI


Ketua

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Sekretaris

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## Penguji:

1. Abdul Kadir Adys ,SH,MM (Ketua) (..... )
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa ,SH, MH (..... )
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd (..... )
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si (..... )

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik

Nomor Stambuk : 10564 02000 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, 10 Oktober 2018

Yang Menyatakan,

Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik

## ABSTRAK

**MAHAR MUHARRAM HAMZAH ASSABRUN MALIK,2018. Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang Dalam Menangani Geng Motor di Kota Makassar,(di bimbing Oleh A.Nuraeni Aksa dan Rudi Hardi).**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kecamatan panakkukang dan kepolisian resort panakkukang dalam menangani geng motor di kota Makassar dan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung maraknya terjadi kriminal jalaanan yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (menjelaskan secara objek alamiah) dengan informan sebanyak 7 orang yang di pilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki Pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang di teliti yakni kepala bidang pemerintahan kecamatan panakkukang , SIUM atau kepala bidang RESKRIM aparat Kepolisian Panakkukang , pelaku geng motor dan masyarakat biasa. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa; observasi dan dokumentasi dan dikembangkan wawancara terhadap informan.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Resort Kepolsian Panakkukang Makassar Dalam Memberantas maraknya Geng Motor Di Kota Makassar berjalan dengan baik, karena adanya kolaborasi pemerintah kecamatan dan kepolisian demi mewujudkan keamanan bersama. Sedangkan, Faktor pendukung dalam kolaborasi ini adalah orang tua dan kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pergaulan dan pengaruh media sosial.

*Kata kunci: Kolaborasi, Penanganan Geng Motor (CURAS)*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil Alamin.* Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang Dan Kepolisian Sektor Panakkukang Dalam Penanganan Geng Motor Di Kota Makassar”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan arahan yang mendetail sehingga peneliti dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.

5. Teristimewa buat kedua Orang Tua saya Ayahanda Drs. H. Abd Malik Senni, SE.,MBA., Ak.,CA., BKP dan Ibunda Hj. Hartati Hasan Aya, SE dimana karena berkat do'a, kasih sayang dan dukungan semangatnya yang selama ini banyak berkorban ikhlas lahir dan batin dalam mendidik, membina, merawat, membesarkan dan mendampingi sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik serta buat saudaraku Mahar Prahartangtyo Malik, SH., MH, Mahar Dwi Hasnur Mattaliu Malik, SE, Mahar Triramadhani, SH., MH, Mahardika Caturputriwana Malik, SE., M.Ak atas dukungan dan do'anya yang telah diberikan kepada peneliti.
6. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus buat Angkatan 2014 Ilmu Pemerintahan.
7. Dan teman-teman organisasi di IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah),Philosophy Room,Pemuda Muhammadiyah cabang Karunrung, HIMJIP (Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan),IMM, HW, TAPAK SUCI yang memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.

Demi Kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT. Memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Aamiin ya Rabbalamin.

**Makassar, 10 September 2018**

**Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengajuan</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	iii
<b>Halaman Penerimaan Tim</b> .....	iv
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	v
<b>Abstrak</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Konsep Kolaborasi .....	8
B. Konsep Pemerintah Daerah .....	13
C. Konsep Kepolisian .....	18
D. Konsep Geng Motor .....	26
E. Kerangka Pikir.....	33
F. Fokus Penelitian .....	36
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39

D. Informan Penelitian .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	
A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian .....	45
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
2. Profil Instansi Objek Penelitian.....	49
B. Bentuk Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian.....	51
1. Komunikasi .....	51
2. Tanggung Jawab.....	53
3. Komitmen.....	55
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian.....	56
1. Faktor pendukung.....	56
2. Faktor Penghambat.....	60
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada era global saat ini masalah penyesuaian diri dengan kondisi sosial budaya menjadi sangat kompleks, tuntutan masyarakat pun kepada individu menjadi sangat berat, persyaratan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bersahaja bukan saja kematangan fisik, tetapi juga kematangan mental psikologis, kultural, rasional, intelektual dan religious, kerumitan ini akan terus meningkat pada masyarakat yang sedang membangun peradabannya.

Masyarakat yang berdomisili di Kota Makassar terdiri dari etnik yang berbeda yaitu, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Luwu, komunitas Tionghoa serta dari daerah yang lain. Keragaman inilah yang menjadikan Kota Makassar menjadi kota metro sebagaimana tertuang dalam salah satu misinya “Makassar menuju Kota Dunia”.

Arsip Badan Koordinasi Meteorologi dan Geografis (BMG) Kota Makassar Nomor 19 tahun 2011 menuliskan tentang posisi geografis dan batasan wilayah dimana kota Makassar sebagai kotamadya dan sekaligus ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. secara geografis Makassar terletak antara 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan. Wilayah Kota Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan dan luas wilayah Kota Makassar 175,77 Km<sup>2</sup>.

Seiring dengan pertumbuhan sebuah kota maka permasalahan yang terjadi semakin kompleks, baik yang sifatnya positif maupun kearah negatif. Berbagai fenomena sosial dan gaya hidup tumbuh dan berkembang sejalan dengan bertumbuhnya kota, hal ini dapat kita lihat pada aktivitas atau perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat.

Kondisi sosial dan gaya hidup perlu mendapatkan perhatian khusus karena terkadang berada pada posisi resistensi dan krisis, sehingga menjadi sebuah kontradiksi dengan kondisi sosial masyarakat, salah satu contoh yang dapat kita amati adalah maraknya perkumpulan anak muda yang menggunakan sepeda motor sebagai sebuah simbol identitas yang disebut dengan geng motor. Berikut ini adalah matriks peningkatan geng motor di Kota Makassar dari tahun 2012-2015 berdasarkan penelitian sebelumnya.

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggota Geng Motor dari Tahun 2012-2015**

NO	TAHUN	MAPPAKKOE	SEKIJOL	TETTA	COOPER
1	2012	15	10	18	8
2	2013	12	7	10	14
3	2014	5	10	5	3
4	2015	3	5	8	1
Jumlah		35	32	41	26

Sumber : Polrestabes Makassar, 2016

Sebagai kota yang sedang mewujudkan diri menjadi kota metropolitan atau dikenal dengan program smart city yang dicanangkan oleh wali kota Makassar, bapak Ir. Danny R. Pomanto, maka keberadaan geng motor di Kota

Makassar dapat memperburuk citra kota. Dengan demikian tindakan-tindakan menyimpang yang dilakukan geng motor yang pelakunya sebagian besar adalah remaja harus segera ditangani secara serius. Masalah ini tidak hanya tanggung jawab pihak penegak hukum terkait aksi kriminal mereka, melainkan semua pihak yang berhubungan diantaranya masyarakat, pemerintah, serta dunia pendidikan yang tak terlewatkan oleh pantauan orang tua.

Geng motor yang terdapat di Indonesia khususnya kota Makassar keberadaannya sangat fenomenal, pasalnya mereka bukan hanya suka *ngetrack* atau kebut-kebutan di jalan raya saja tetapi mereka juga kerap kali terlibat kekerasan (perkelahian) antar sesama anggota geng motor bahkan aksi para pelaku gang motor terindikasi kriminal dan cukup meresahkan masyarakat apalagi sepanjang tahun 2013 di kota Makassar, telah memakan korban serta kerugian materi lainnya, sekaligus munculnya kriminalitas seperti penjambretan, pemukulan, penganiayaan, perampokan serta peredaran narkoba yang dilakukan oleh para pelaku gang motor. Bahkan jika korban melakukan perlawanan, mereka pun tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam, seperti badik, busur maupun pistol yang lazim mereka bawa ketika beraksi di jalan sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat umum Kota Makassar. (Aryani,2016)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh. Widiyanti (2014), tentang peran serta kepolisian dalam menangani geng motor di kota Makassar tahun 2014 menyebutkan jumlah pelaku yang berumur pada kisaran 15 sampai 17 tahun,

yaitu berjumlah 65 orang. Untuk yang berusia kisaran 18 sampai 20 tahun, tercatat sebanyak 32 orang. Kemudian untuk kisaran usia 21-22 tahun tercatat 19 orang.

Kemudian sebuah tulisan yang dilangsir dari (Kompas.com, rabu10September2014 ), di beritakan bahwa terdapat kurang lebih 6 kawatan geng motor yangmelakukan aksi kriminalnya dan cukup meresahkan. Kepala Polrestabes Makassar mengatakan mereka akan bermitra dengan masyarakat dan semua elemen untuk memberantas kebrutalan geng motor yang kian haribertambah serta melakukan tindakan tegas seperti ditembak ditempat. Keberadaan gank motor di masyarakat sangatlah fenomenal sepanjang rentan tahun 2013 dan khususnya di kota Makassar.

Belasan pemuda bersepeda motor kembali menyerang toko swalayan Circle K di Jalan Urip Sumoharjo, Panakkukang, Makassar, Ahad dinihari, 3 Desember 2013, aksi ini dilakukan oleh kawatan yang tergabung dalam gang motor, namun aksinya berhasil digagalkan oleh penjaga toko dan masyarakat sekitar, begitupun aksi yang dilakukan sebelumnya oleh anggota geng motor di mana melakukan pemukulan dan penikaman terhadap salah salah satu jurnalis sebuah media di kota Makassar (Tempo, 1 Januari 2013).

Data yang diperoleh di kepolisianseorang siswa SMP, Alfandi Ramadhan (15) warga BTN Bumi Bosowa Indah blok B 3 no 17, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini tewas dipanah geng motor di Jl Veteran Selatan, depan Aspol Perintis, Minggu (20/7/2014) 23.30 Wita. Korban keberingasan geng

motor berikutnya seorang karyawan perusahaan agroindustri di KIMA Makassar, Muhammad Riswan. Riswan warga Jl Arung Salodong, Baddoka tewas dipanah geng motor di Jl Salodong, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (6/9/2014) Pukul 23.21 Wita. Berita Kota Makassar (5 Maret 2018) seorang anggota Polsek Bontoala menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara karena mengalami luka robek dibagian kepala usai ditabrak kawanan geng motor di Jalan Gunung Bawakaraeng, Sabtu dinihari (3/3/2018) pukul 02.00 Wita.

Fenomena geng motor ini yang kebanyakan adalah remaja tak lepas dari trend dan mode yang sedang berlangsung dimana aksi brutal itu perlu diredam, geng motor dalam melakukan aksinya yang dapat meresahkan masyarakat merupakan bentuk ketidakamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya diluar. Oleh karena itu bentuk kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian sangat diinginkan oleh semua pihak dalam menangani aksi geng motor di Kota Makassar yang berujung kriminal bahkan tidak jarang dapat merenggut nyawa.

Kepolisian dan Pemerintah harus bekerja sama mengatasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor ini. Polisi aktifkan patrol dan kerjasama dengan warga di area rawan. Sementara, Pemerintah Kota harus menatadaerah rawan dengan sarana prasarana yang sesuai kebutuhan (penerangan jalan umum danlainnya). Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah juga harus di perkuat dengan adanya MOU/kerjasama Pemerintah Kota dengan Kepolisian Kota

Makassar. Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar harus betul-betul ikut andil dalam mengatasi geng motor yang dilakukan oleh remaja yang sering terjadi.

Berdasarkan fenomena masalah kenakalan remaja (Geng motor) yang beragam bentuk membuat ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul **“Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian Dalam Menangani Aksi Geng Motor”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang dalam menangani aksi geng motor di Kecamatan Panakkukang?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang dalam menangani aksi geng motor di Kota Makassar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian dalam menangani aksi geng motor di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian dalam menangani aksi geng motor di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang mengkaji kolaborasi Pemerintah dengan Kepolisian dalam memberantas aksi geng motor.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan instansi terkait, khususnya instansi Pemerintahan dan Kepolisian dalam membangun kolaborasi yang baik untuk menangani aksi geng motor.
- b. Sebagai motivasi bagi Masyarakat, Pemerintah dan Kepolisian dalam membangun keamanan di Kota Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kolaborasi**

##### **1. Definisi Kolaborasi**

Definisi Kolaborasi adalah suatu proses partisipasi beberapa orang ataupun kelompok organisasi untuk bekerja samamencapai hasil tertentu (Kusnandar:2013). Dikutib oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi (dalam Nurjannah, 2014) adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.

Pengertian dan pentingnya kolaborasi menurut para ahli:

1. Gray (Dwiyanto, 2011) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu prosesberpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaandari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan

tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan.

2. Menurut Ansell and Gash (Dewi, 2012) Kolaborasi pemerintah merupakan salah satu tipe governance dimana actor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik.
3. Agrawal dan Lemos dalam Subarsono (2016) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya berbatas pada stekholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner governance yang meliputi sektor privat/swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stekholder dan penyusunan rencana yang bersifat *hybrid* seperti halnya kerjasama publik-privat-sosial. Sejalan dengan itu Balogh dkk dalam Subarsono (2016) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai:

“Sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja”.

Dari pengertian ahli tersebut pada dasarnya kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu,

lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Konsep kolaborasi didefinisikan juga untuk menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan pihak tertentu. Pihak-pihak entitas yang berkolaborasi bisa dari *government, civil society, dan private sector*. Sekian banyak pengertian dikemukakan dengan sudut pandang beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun demikian kolaborasi sulit didefinisikan untuk menggambarkan apa yang sebenarnya yang menjadi esensi dari kegiatan ini.

Menurut Carpenter kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu:

1. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis.
2. Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan.
3. Adanya tujuan yang masuk akal.
4. Ada pendefinisian masalah.
5. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain.
6. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan.
7. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat.
8. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.

## 2. Proses Kolaborasi

John M. Bryson dan rekan, (2008) membagi proses kolaborasi menjadi lima bidang sebagai berikut :

- a. Membentuk kesepakatan formal pada unsur-unsur tentang misi.
- b. Membangun kepemimpinan dalam proses kolaborasi dari dua jenis kepemimpinan, yang mempunyai wewenang dan akses terhadap sumber daya serta menjadi pemimpin yang memiliki komitmen dalam pelaksanaan kerjasama.
- c. Membangun legitimasi.
- d. Membangun kepercayaan dan bertindak bersama-sama.
- e. Merencanakan sebagai salah satu indikator untuk kesuksesan masa depan.

Huxham dan Siv Vangen mengemukakan ada enam hal dalam proses kolaborasi antarorganisasi, yaitu ;

- a. Managing aims: Aims, goals atau obyektive (tujuan) merupakan alasan utama suatu kolaborasi terjadi (*why the collaboration exists and why they are party of it*). Ada tiga level tujuan yang diusulkan oleh Huxham dan Vangen, yaitu (a) “meta goals” pada top level, suatu pernyataan eksplisit tentang tujuan yang dicapai, (b) penjabaran kepentingan yang ingin dicapai tiap organisasi yang terlibat, (c) penjabaran tujuan individu dari setiap organisasi.
- b. Compromise: kompromi dibutuhkan untuk mengatasi perbedaan cara kerja, kultur dan gaya kerja individu, norma dan nilai organisasi.

Kompromi dilakukan dengan cara menciptakan jalan tengah yang mengakomodasikan pihak lain dan menghilangkan persepsi stereotype terhadap pihak lain.

- c. Communication: bahasa merupakan isu utama komunikasi dalam kolaborasi yang harus disesuaikan dengan konteks, profesi, etnik dan bahasa resmi. Komunikasi yang efektif dapat menghindari makna ganda atas satu kosakata yang sama serta memahami apa yang diinginkan pihak lain.
- d. Democracy and equality: dalam kolaborasi ada tiga aspek yang harus diperhatikan; pertama, siapa yang harus dilibatkan dalam kolaborasi. Kedua, proses kolaborasi yaitu kesejajaran dan penghargaan atas setiap orang. Ketiga, akuntabilitas dan keterwakilan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap organisasi dan konstituen.
- e. Power and Trust: secara psikologis digunakan untuk mengatasi perasaan “rendah diri” komunitas lokal dan sekaligus menekan perasaan “tinggi hati” lembaga pemerintah dan institusi global. Power dan trust diilustrasikan sebuah organisasi pemerintah menjadi penyandang dan tenaga ahli dalam kolaborasi. Sedangkan kelompok kecil suatu komunitas menyumbangkan keahlian penting dalam bentuk pengetahuan lokal.
- f. Determination, Commitment and Stamina; dalam kolaborasi sering terjadi collaborative inertia, yaitu suatu situasi kolaborasi yang tak seimbang (satu pihak berpengalaman, pihak lainnya kurang berpengalaman)

sehingga tujuan kolaborasi menjadi sulit dicapai. Situasi ini diatasi dengan komitmen. Komitmen sendiri tergantung kepada seberapa dekat agenda mereka matching dalam program kolaborasi, determination (manfaat keberlanjutan kerjasama) dan keteguhan hati (stamina untuk tetap berkolaborasi).

### **3. Elemen-elemen Kolaborasi**

#### a) Struktur

Praktik kolaborasi mengganti pendekatan pengelompokan hirarkis dengan pendekatan yang mendorong intraksi antara sesama anggota. Model hirarkis menekankan komunikasi satu arah, terdapat tokoh yang dominan. Model praktik kolaboratif menekankan kontiuitas, kondisi timbal balik satu dengan yang lain dan tak ada satu pemberi pelayanan yang mendominasi terus menerus.

#### b) Proses

Buble dan Thomas dalam jurnal organisasional Behavior and human performance telah mengembangkan suatu ilustrasi yang dapat membantu interpretasi hubungan kolaborasi.

#### c) Hasil akhir

Merupakan penentu alasan kolaborasi sulit mengatakan kolaborasi apabila tidak ada hasilnya. Dengan meneliti hasil akhir yang tercapai

maka mereka yang membentuk atau mengevaluasi suatu praktik dapat mengevaluasi proses lainnya.

#### **4. Komponen Keberhasilan Kolaborasi**

Kolaborasi dikatakan efektif apabila telah mencapai keberhasilan yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator keberhasilan. DeSeve (dalam Dewi, 2012), menyebutkan bahwa terdapat item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam pemerintahan, yang meliputi:

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. Komunikasi melalui perantara akan lebih efektif diterapkan pada kolaborasi yang terdapat konflik antar aktor (Agranoff dan McGuire, 2012).

##### **2. Komitmen terhadap tujuan**

Komitmen merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlanjutan kolaborasi. Komitmen dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan secara singkat sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dalam kolaborasi dapat dipengaruhi oleh kepercayaan, mutualitas, dan pemahaman bersama. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, mutualitas, dan pemahaman bersama, maka semakin tinggi

pula komitmen para aktor untuk melakukan kolaborasi. Komitmen dalam penelitian berkaitan dengan konsistensi para aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

### 3. Tanggung jawab

Tanggung Jawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Konsep Pemerintah Daerah**

Menurut Sri Soemantri (Sumarlin, 2012) Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya).

Dalam kata “perintah” ada dua pihak yang terkandung dan saling memiliki hubungan, yaitu pihak yang memerintah memiliki wewenang dan yang pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Pipin Syarifin dalam Sumarlin, 2012). Menurut Muhammad Yamin, pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik, lebih jauh The Liang Gie menyatakan : untuk menghindarkan keragu-raguan, istilah “pemerintah” menunjukkan kepada orangnya, sedangkan pemerintahan menunjukkan pada fungsinya.

Menurut W.S. Sayre (Syafiie, 2015:10) *Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority.* (Pemerintah

dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya). Tugas pemerintah menurut Prajudi Atmosudirdjo (Syafiie, 2015) antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian, dan peradilan.

UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 ayat 3).

Menurut Permana (Ismail,2015), pemerintah daerah dalam perkembangannya kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu Negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit perantara (*intermediate unit*) seperti provinsi dan unit dasar (*basic unit*) seperti kota besar (*city*), kotamadya (*municipality*), atau kabupaten (*country* atau *regency*) dan di beberapa Negara, berupa subkota (*submunicipal*).

Menurut Sarundajang (Ismail, 2015) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yang pertama asas desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya (dana, personil, dll) dari pemerintah pusat ke level pemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untuk mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dengan menggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang sekaligus untuk mencapai objektif pembangaunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional. Peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkan dapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam berbentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kata perintah dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara memerintah yang dilakukan oleh organisasi, lembaga-lembaga atau badan-badan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara.

Dari pengertian tersebut sangatlah jelas bahwa pemerintah mempunyai pengertian yang satu sama lain berbeda-beda, tetapi mempunyai hubungan yang sangat erat. Pengertian pemerintah meliputi pengertian proses pemerintah, masalah-masalah yang menyangkut soal ketatanegaraan, orang yang melakukan aktifitas serta metode-metode yang digunakan untuk memerintah.

Sehingga dengan pengertian pemerintah daerah ini apabila kita kaji dengan pengertian pemerintah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dapatlah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit. Hal demikian dikarenakan arti pemerintah dalam ketentuan undang-undang diatas menunjuk pada badan eksekutif daerah semata, olehnya iktu pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri atas dua institusi yaitu : pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, mengharuskan adanya kedua institusi ini di setiap daerah otonom. Ini menunjukkan perbedaan status atau kedudukan suatu daerah, sehingga tanpa adanya DPRD, status daerah merupakan wilayah administrasi.

Kedua institusi ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dijamin pasal 40 dan 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang merumuskan “DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah”. Oleh karena itu, penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

### **C. Konsep Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo, 2009). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Rahardjo, 2009).

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini

mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008).

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **1. Tugas Polisi**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ( Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia )

Dalam mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **2. Wewenang Polisi**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukandalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Selain itu, kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai dengan peraturan perundang – undangan lainnya juga berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya (yang diatur oleh PP);
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c. Memberikan surat mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik (yang diatur oleh PP);
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang

bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penilaian sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

#### **D. Konsep Geng Motor**

##### **1. Definisi Geng Motor**

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin meresahkan masyarakat.

Geng motor juga kumpulan orang-orang pecinta motor yang doyan kebut-kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Perlu dibedakan antara geng motor dengan Club Motor. Club Motor biasanya mengusung merek tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan

perangkat organisasi formal, seperti HDC (Harley Davidson Club), Scooter (kelompok pecinta Vespa), kelompok Honda, kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga Brotherhood kelompok pecinta motor besar tua. Tapi kalau soal aksi jalanan, semuanya sama saja. Kebanyakan sama-sama merasa jadi raja jalanan, tak mau didahului, apalagi disalip oleh pengendara lain.

Kurangnya perhatian minat remaja terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan motor, menyebabkan anak mencari sendiri penyaluran minat tersebut, yaitu masuk kedalam geng motor. Jika kegiatan di dalam kelompok tersebut tidak diawasi dengan control sosial, maka tindakan yang menjurus pada penyimpangan sosial yang meresahkan masyarakat akan timbul.

Geng motor, secara substansi merupakan perkumpulan orang-orang. Kebebasan untuk berkumpul merupakan salah satu hak yang diakui dalam Undang-undang dasar 1945 amandemen ke-IV, yaitu pasal 28E ayat 3, yang menyebutkan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai warga negara Indonesia berhak untuk berserikat, membentuk perkumpulan dan mengeluarkan pendapatnya. Setiap ada hak tentu ada kewajiban. Ada peraturan yang membatasi perilaku dari perserikatan atau perkumpulan tersebut. Dalam KUHP pasal 510 dan pasal 511, berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 510 KUHP

- a. Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pegawai negeri lain yang ditunjuk untuk itu:
  - 1) Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum
  - 2) Mengadakan arak-arakan di jalan umum
- b. Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

2. Pasal 511 KUHP

Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Walaupun semua orang berhak untuk berkumpul (geng motor) namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Aksi dari geng motor yang biasanya menjurus pada perilaku negative merupakan salah satu penyimpangan sosial. Anggota dari geng motor itu sendiri biasanya adalah para remaja. M. Gold dan J. Petronio memberikan definisi tentang penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) yaitu sebagai berikut, kenakalan

anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya itu diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Kesimpulan Yesmil Anwar dan Adang, dari beberapa definisi kenakalan remaja diatas dalam bukunya yang berjudul Kriminologi adalah tindak perbuatan para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma mesyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri.

Dan kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis :

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi : perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Pendapat Reiss, yang dikutip oleh Romli, bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak/remaja diantaranya yaitu:

- 1) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak.

- 2) Hilangnya kontrol tersebut.
- 3) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik dimaksud (di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat).

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Diantara banyak cara tersebut adalah cara-cara yang ditempuh oleh anggota geng motor tersebut. Mereka menganggap dengan menjadi anggota geng motor, mereka ingin menambah teman, ingin merasa aman, ingin disebut gaul, dan mudah mendapatkan perempuan.

Menurut Kartini Kartono, motif yang mendorong anak remaja melakukan tindak kejahatan dan kedursilaan yang dalam hal ini adalah kejahatan yang dilakukan geng motor di antaranya:

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orangtua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau tidak normal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua

atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif sulit didapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

Namun sekarang perlu diwaspadai karena ada geng motor yang berkedok club motor. Berpakaian rapi, safety dan penuh perlengkapan berkendara namun arogan, anarkis dan egois kalau di jalan serta tak segan mereka membuat rusuh bila merasa diganggu. Selama AD/ART

mereka jelas dan terdaftar dipihak kepolisian, club motor tidak bakal berubah menjadi geng motor.

## **2. Faktor Penyebab Remaja Terlibat dalam Geng Motor**

Tentunya sangat banyak faktor penyebab remaja terjerumus ke dalam kawanan geng motor. Namun, salah satu penyebab utama mengapa remaja memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh terlalu sibuknya kedua orang tua mereka dengan pekerjaan, sehingga perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja. Padahal materi tidak dapat mengganti dahaga mereka akan kasih sayang dan perhatian orang tua.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya, karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan emosi yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya.

Faktor lain yang juga ikut berperan menjadi alasan mengapa remaja saat ini memilih bergabung dengan geng motor adalah kurangnya sarana atau media bagi mereka untuk mengaktualisasikan dirinya secara positif. Remaja pada umumnya, lebih suka memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Namun, ajang-ajang lomba balap yang legal sangat jarang digelar. Padahal, ajang-ajang seperti ini sangat besar manfaatnya, selain dapat memotivasi untuk berprestasi, juga sebagai ajang aktualisasi diri. Karena sarana aktualisasi diri yang positif ini sulit mereka dapatkan, akhirnya mereka melampiaskannya dengan aksi ugal-ugalan di jalan umum yang berpotensi mencelakakan dirinya dan orang lain.

#### **E. Kerangka Pikir**

Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang ini menjadikan remaja pada posisi yang mengkhawatirkan, karena munculnya perkumpulan yang membawa pencitraan buruk pada kaum muda. tentang fenomena geng motor pada usia sekolah yang cukup meresahkan khususnya di kota Makassar dan membawa masyarakat kepada kondisi yang tidak aman, dimana suara motor yang meledak ledak, balapan liar, pelanggaran rambu lalu lintas, penjambretan dan pencurian hingga berakhir pada sebuah kematian baik dari pihak korban itu sendiri maupun pihak pelaku. Penyebab dari munculnya hal tersebut terlihat dari kurangnya perhatian dari orang tua, lapangan pekerjaan yang sulit, pengaruh lingkungan yang buruk terhadap diri anak, dan faktor mental lainnya dalam diri

pelaku dalam hal ini anak remaja usia sekolah yang senantiasa tidak sesuai dalam pencarian identitas.

Peran penting Pemerintah dan pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor harus didukung dengan baik walaupun angka - angka kasus tersebut terus meningkat. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18) mengemukakan bahwa kolaborasi merupakan upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam pihak baik individu maupun organisasi yang bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama.


Berdasarkan teori *Collaborative governance* juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar pihak satu dan lainnya. Keinginan melakukan *collaborative governance* muncul karena para pihak menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, pihak tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan pihak lain. Tiap pihak yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh pihak lain. Setelah para pihak berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama terhadap setiap proses kolaborasi (Ansell, 2007).

Kolaborasi dapat berjalan baik dan efektif apabila diantara kedua belah pihak dapat menjalin komunikasi, komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai serta adanya tanggung jawab pada masing-masing pihak (DeSeve dalam Dewi,

2012). Oleh karena itu kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian (Polsek Panakkukang) dalam menangani aksi geng motor di Kota Makassar sangat dibutuhkan.

Kolaborasi pemerintah dan kepolisian, tidak berjalan semudah yang di bayangkan, akan selalu ada faktor penghambat yang menyertai kolaborasi tersebut. Dan ketika faktor pendukung lebih banyak dari faktor penghambatnya maka kolaborasi pemerintah dan kepolisian akan memberikan hasil yang memuaskan dalam menanggulangi maraknya aksi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Ketika kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian yang dilakukan lebih baik, maka hasilnya akan berdampak baik bagi masyarakat yang akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan ketika beraktifitas dimanapun dan kapanpun tanpa memikirkan hal-hal yang dapat membahayakan keamanan masyarakat di lingkungan luar.

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir



## **F. Fokus Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka yang menjadi fokus penelitian adalah kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian (Polsek Panakkukang ) dalam penanganan geng motor dan aspek yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi, komitmen dan tanggung jawab pemerintah dan kepolisain dalam menangani aksi geng motor tersebut.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Komunikasi merupakan interaksi antara lembaga pemerintah dan kepolisian dalam menangani aksi geng motor.
- b. Komitmen terhadap tujuan kepolisian dalam menangani aksi geng motor yang ada di Kota Makassar dengan optimal.
- c. Tanggung jawab merupakan suatu penyelesaian secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kolaborasi yang baik dalam menangani aksi yang dilakukan geng motor di Kota Makassar.
- d. Faktor yang menjadi penyebab kejahatan yang dilakukan geng motor adalah faktor dari lingkungan social dan kepribadian seseorang.
- e. Terwujudnya pemberantasan geng motor adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan kepolisian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan mei hingga bulan juli di Kantor Kecamatan Panakkukang dan Polsek Panakkukang. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat perkembangan pembangunan dan penduduk yang cukup pesat dan merupakan *central of business*. Hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya angka kejahatan, yang dilakukan geng motor dalam beberapa tahun terakhir.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian untuk memberikan gambaran mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian (Polsek Panakkukang) dalam Menangani Geng Motor di Kota Makassar. Artinya, data, fakta, yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. (Satori dan Komariah 2009).

Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data memungkinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian

kualitatif itu sendiri dimana metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian dalam Menangani Geng Motor di Kota Makassar

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

- 1.Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Kepolisian dalam Menangani Geng Motor di Kota Makassar serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
- 2.Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti.

#### D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Informan dalam penelitian ini:

**Tabel 2**

**Data Informan**

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	SYAMSUL ALAM	SA	RESKRIM	1 ORANG
2	ALI	AL	BIDANG PEMERINTAHAN	1 ORANG
3	SUPRIADI	SP	PELAKU	1 ORANG
4	YASSER	YS	PELAKU	1 ORANG
5	ANTO	AN	TOKOH PEMUDA	1 ORANG
6	RAHMAT	RH	TOKOH MASYARAKAT	1 ORANG
7	RAHMADI	RM	Orang Tua Pelaku	1 ORANG
JUMLAH INFORMAN				7 ORANG

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016) sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis. Tujuan digunakannya metode ini untuk melihat bagaimana perilaku, perkembangan dan sebagainya mengenai kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Panakkukang dalam menangani geng motor di Kota Makassar.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan Wawancara) mengenai kolaborasi Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Panakkukang dalam menangani geng motor di Kota Makassar. Tujuan digunakannya metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buku, jurnal, serta aturan suatu lembaga masyarakat.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Meles dan Hubrmen (Sugiyono,2016) menegemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Data Reduksi, Data display dan conclusion drawing atau verification.

### 1. Reduksi data (*Data reduction* )

Reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

### 2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Mileh dan Huberman (Sugiyono,2016) memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chard*) dan matriks.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **G. Pengabsahan Data**

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong dalam (Ibrahim,2015). Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi, yaitu:

#### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara;

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada

## 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

## 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi**

##### **a. Gambaran Kecamatan Panakkukang**

###### **1. Aspek Geografi dan Demografi**

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah

Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

## 2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administrative sebagai berikut: i. Sebelah Utara: Kabupaten Maros ii. Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa iii. Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Maros iv. Sebelah Barat: Selat Makassar Secara administratif, Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar yaitu Kecamatan Panakkukang yang terletak di tengah-tengah kota dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan namun masih jauh dari kekurangan. Kecamatan Panakkukang memiliki luas wilayah 17,05 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, dengan kepadatan penduduk 7.891 jiwa/km<sup>2</sup>. Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada.

Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman. Saat ini kondisi jalan utama di Kecamatan Panakkukang telah mengalami pelebaran jalan pada bahu jalan selebar 15-22 meter.<sup>42</sup> Tingkat klarifikasi desa/kelurahan di Kecamatan Panakkukang tahun 2015 terdiri dari 11 kelurahan, 474 RT dan 90 RW dengan kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian tidak ada lagi kelurahan dengan klarifikasi swadaya dan swakarya. Agar lebih memperjelas banyaknya RT, RW dan Lingkungan di Kecamatan Panakkukang Tahun 2015, perhatikan tabel berikut:

**Tabel 4.1 Banyaknya RT, RW dan Lingkungan di Kecamatan**

**Panakkukang Tahun 2016**

DESA/KELURAHAN	RT	RW	LINGKUNGAN
Paropo	52	10	-
Karampuang	45	9	-
Pandang	43	7	-
Masale	31	7	-
Tamamaung	62	8	-
Karuwisi	42	10	-
Sinrijala	15	5	-
Karuwisi Utara	30	8	-
Pampang	41	8	-
Panaikang	62	7	-
Tello Baru	51	11	-
Kecamatan	474	90	-

## **b. Gambaran Umum Polsek Panakkukang**

### **1. Kondisi Geografis**

#### **a. Luas/ Batas Wilayah**

Luas wilayah Polsek Panakukang Polrestabes Makassar adalah 41,9 Km<sup>2</sup> terletak pada 119 Bujur timur dan 5 derajat lintang selatan dan terdiri dari 11 Kelurahan

- Kelurahan Panaikang : 2,33 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Karuwisi : 0,87 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Karuwisi Utara : 1,73 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Sinrijala : 0,17 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Pampang : 2,73 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Tamamaung : 1,27 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Masale : 1,32 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Pandang : 1,16 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Tello Baru : 2,15 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Paropo : 1,94 km<sup>2</sup>
- Kelurahan Karampuang : 1,45 km<sup>2</sup>

#### **b. Batas wilayah Polsek Panakukang**

Sebelah Utara : Kecamatan Tallo dan Biringkanaya

Sebelah Timur : Kecamatan Manggala

Sebelah Barat : Kecamatan Makassar dan Bontoala

Sebelah Selatan : Kecamatan Rappocini.

## 2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Polsek Panakkukang

### a. Visi

1. Profesional : meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
2. Modern : Melakukan modernisasi dalam layanan public yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan AlmatSus dan Alpakam yang makin modern.
3. Terpercaya : Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

### b. Misi

1. Berupaya melanjutkan reformasi internal Polri.
2. Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.
3. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang professional dan kompeten, yang menjunjung etika dan HAM.
4. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan public kepada Kepolisian RI.
6. Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.
7. Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikut sertakan public melalui sinergitas polisional.
8. Mewujudkan penegakan hukum yang professional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

## **B. Bentuk kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang**

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan agar terjalin kerjasama antara antara pemerintah kecamatan panakkukang dan Polsek Panakkukang dalam menangani geng motor di Kota Makassar Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam kerjasama tersebut, berikut wawancara yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang bertempat di Polsek Panakkukang, sebagai berikut :

“komunikasi yang dilakukan komunikasi dua arah, yaitu kita sering melaksanakan tatap muka bersama dengan pemerintah Kecamatan panakkukang yang mengadakan koordinasi ke kita dalam hal penanganan geng motor. Jadi nanti kita melaksanakan, nanti kita membuat rencana kegiatan.Jadwal kegiatan kemudian sama-sama melaksanakan kegiatan tersebut”.(Wawancara SA 02 Juni 2018).

Dari hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan salah seorang aparat dan Pemerintah Kota atas nama SA, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan tindakan, beberapa hal yang harus disepakati bersama seperti objek komunikasi yang jelas dan waktu dalam melakukan penanggulangan yang efektif.

Berikut wawancara dari Pemerintah Kec.Panakkukang dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan dan dan kepolisian itu sudah bagus sekali, karena sering kami lihat adanya patroli rutin yang dilakukan antara pihak pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi terjadinya kasus geng motor”. (Wawancara AL 12 Juni 2018)

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh masyarakatKec.panakkukang mengatakan bahwa :

“kalau kita berbicara komunikasi antara pemerintah kota dan kepolisian dalam hal kasus kejahatan sudah bisa kita nilai sangat bagus untuk dampaknya ke masyarakat karena dapat mengurangi terjadinya lagi kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, kekerasan tersebut bisa berupa pencurian dan pembegalan”. (Wawancara AN 20 Juni 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam penanganan geng motor yang terjadi di kota Makassar, karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah kota Makassar dan Kepolisian tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan kemandirian masyarakat tidak akan terjamin.

## 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan pemberian tanggung jawab sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam menangani maraknya Geng Motor di kota Makassar. Seperti yang dijelaskan oleh aparat kepolisian yang bertempat di Polsek Panakkukang, dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi tanggung jawab kepolisian dalam penanganan geng motor itu ada tiga upaya yang kita lakukan yaitu preemtif, preventif dan gakkum. Preemtif merupakan galang tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama dan membuat surat pernyataan kepada orangtua keluarga pelaku dalam hal proses pembinaan kemudian melaksanakan penyuluhan oleh kamtibmas ke sekolah, komunitas, tempat kumpul remaja, himbauan kepada media cetak, menjalankan program Door to Door System yang dilakukan oleh pihak kabtinmas dan elektronik serta kordinasi lintas sektoral. Preventif giat patroli dan giat opstin serta patroli bersama TNI serta instansi terkait. Kemudia apabila itu tidak bisa dalam pembinaan, kita melaksanakan penegakan hukum yaitu melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dan melakukan lidik dan sidik terhadap pelaku begal serta proses tuntas tiap kasus yang berhubungan dengan begal. Ketiga upaya ini merupakan tanggungjawab kami dari kepolisian untuk menanggulangi geng motor dan kami dari polsek panakkukang bertanggung jawab dalam menangani aksi geng motor yaitu selalu berkoordinasi dengan instansi lintas sektoral baik dengan pihak kecamatan, kelurahan, pihak koramil, instansi terkait, bersama binmas melakukan penyuluhan, himbauan-himbauan secara rutin di masyarakat setiap kelurahan, tempat keramaian, dan sekolah-sekolah untuk menekan angka kejahatan khususnya begal”. (Wawancara SA 02 Juni 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh pihak Pemerintah kecamatan yaitu :

“adapun tanggung jawab kami dalam menangani aksi geng motor yaitu giat melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu adalah bagaimana orang tua betul-betul menjaga anaknya sesuai dengan program pemerintah yang ada

yaitu jagai anakta. Sosialisasi ini adalah bagaimana pihak-pihak yang terkait dapat membantu kita yang terkait dengan persoalan anak diwilayahnya terutama dikelurahan-kelurahan ini supaya apabila ada anak tersandung kasus bisa dilibatkan untuk pembinaan karena pemerintah punya rumah aman dan kantor dalam hal ini kita bisa bantu.”(Wawancara AL 12 Juni 2018).

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang sudah melakukan terhadap tugas masing-masing dalam kerjasama untuk menangani maraknya Geng Motor di Kota Makassar.

Seperti yang dikatakan oleh masyarakat kec.Panakkukang dalam wawancara sebagai berikut :

“jadi selama ini yang saya lihat tanggung jawab yang di lakukan antara pihak kepolisian dan pemerintah kecamatan itu sudah berjalan dengan baik, dimana ketika ada pelaku begal yang dilakukan oleh Geng Motor tertangkap oleh masyarakat itu dapat di tindaki secara cepat oleh pihak kepolisian dan pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”. (Wawancara AN 10 Juni 2018)

Sementara itu penjelasan yang di berikan oleh masyarakat kec. Panakukang kota Makassar mengatakan bahwa :

“kalau saya lihat tanggung jawab antara pemerintah kecamatan dengan kepolisian itu sudah baik, karena seperti apa yang kita rasakan selama ini kasus begal dari tahun ke tahun itu sudah menurun karena adanya kerjasama yang terjalin dengan baik. Dan seringnya juga ada sosialisasi yang di lakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah kepada masyarakat dalam perihal kasus begal”. (Wawancara RM 12 Juni 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulan bahwa tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam kerjasama pemerintah Kota Makassar dan kepolisian dalam penanganan geng motor yang melakukan tindak kekerasan

di kota Makassar, agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

### **3. Komitmen**

Komitmen adalah salah satu faktor peningkatan kerjasama Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsekta Panakkukang dalam menangani Geng Motor di Kota Makassar. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu rencana sebelumnya. Komitmen mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan masyarakat secara aktif.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan salah satu pegawai pemerintah Kecamatan Panakkukang, sebagai berikut :

“kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan aparat kepolisian dalam menangani Geng Motor, karena kami dari pihak pemerintah kecamatan selalu berkomitmen untuk kasus Geng Motor yang melibatkan anak dibawah umur kita akan melakukan pembinaan hingga rehabilitasi baik mulai dari dia di tangkap oleh pihak kepolisian hingga ke lepas agar tidak melakukan hal yang sama ketika dia sudah terbebas dari kasus yang dia jalani ”. (Wawancara AL 12 Juni 2018)

Juga dijelaskan oleh aparat Kepolisian pembinaan masyarakat Polsek Panakkukang sebagai berikut:

“kalau kami dari pihak kepolisian selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan Pemerintah Kecamatan Panakkukang untuk

menangani Geng Motor khususnya di Kota Makassar yang sangat merasahkan masyarakat kota makassar, karna tugas utama yang di emban oleh pihak kepolisian itu menjaga ketertiban dan ke amanan masyarakatnya ”. (Wawancara SA02 Juni 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya masing-masing komitmen yang dijalankan baik antara pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang maka apa yang direncanakan sebelumnya akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Hal tersebut pula dikatakan oleh masyarakat Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut:

“kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan kepolisian itu sudah bagus sekali, karena sering kami lihat adanya patroli rutin yang dilakukan antara pihak pemerintah dan kepolisian untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan oleh geng motor berupa kasus pencurian, penjambretan dan kekerasan lainnya”. (Wawancara RH07 Juni 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi di kota Makassar, karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah kota Makassar dan Kepolisian tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan kemanan masyarakat tidak akan terjamin.

## **C. Faktor yang mempengaruhi**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1. Peran Orang Tua**

Setelah mengetahui pola asuh dan pendidikan yang di harapkan oleh orang tua terhadap anak. Dalam hal juga dianalisis usaha untuk rekonstruksi remaja untuk menjadi remaja yang saleh. Dalam kajian pemikiran ini, diberikan tiga upaya dalam merekonstruksi remaja agar memilik “mental positif” maksudnya yaitu terbentuk pribadi remaja yang terbebas dari pergaulan bebas sehingga masuk dalam anggota geng motor. Sebagai upaya peran orang tua, masyarakat, serta seluruh unsur yang berada di ruang lingkup remaja.

Hal ini menjadi penting, karena seorang remaja tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan awal berasal dari keluarga yaitu orang tua. Bahwa remaja yang dalam lingkungan yang agamis sebagai faktor ekstrn, akan menghasilkan perilaku keagamaan yang mantap. Bahwa sesungguhnya kekaguman dan penghargaan terhadap sosok seorang bapak adalah penting untuk pembinaan jiwa, moral, dan pikiran sampai usia 5 tahun, dan inilah bibit yang akan menumbuhkan percayaan kepada allah dalam masyarakat beragama melalui penanaman nilai spiritual bagi sesorang remaja dalam upaya menghindar untuk masuk dalam kelompok geng motor. Akan tetapi, peran orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak peran pendidikan dari orang tua sangat penting dalam

pembentukan karakter remaja oleh karena itu, orang tua perlu membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan agama seorang anak sejak kuliah dini, sebelum terjerumus dalam pergaulan bebas .

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai SIKUM/RESKRIM Polsek Panakkukang di kantor Polsek Panakkukang, mengungkapkan bahwa:

“ Orang semakin tahu bahwa geng motor berbahaya dan sanksi hukumnya jelas oleh karena itu orang tua sangat berperan penting, semakin perhatian orang tua teradap anak-anaknya agar tidak terjerumus didalam pergaulan geng motor orang tua harus memperkuat penanaman nilai-nilai agama dan moral apabila orang tua tidak serius menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak yang mulai memasuki masa remaja maka yang akan terjadi remaja tumbuh menjadi individu korban penyalagunaan narkotika”. ( Hasil Wawancara SA, 02 juni 2018 )

Hal tersebut senada dinyatakan oleh SIUM/RESKRIM Polsek Panakkukang, tersebut mengungkapkan bawah:

“Semua orang tua diharapkan dapat memberikan model terhadap anak, bila ingin mendapatkan anak yang bermental positif terhadap dari perilaku yang menyimpang seperti salah pergaulan sehingga anak tersebut ikut dalam aksi tindak kriminal geng motor menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak akan tetapi, hal ini orang tua harus memberikan contoh dahulu sebagai model yang dapat dicontoh oleh anaknya”. ( Hasil Wawancara SA 02 Juni 2018)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa renkonstruksi remaja untuk menjadi remaja yangn baik agar tidak terjerumus kedalam korban salah pergaulan dan peran pendidikan dari orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter remaja oleh karena itu, orang tua perluh membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan

agama seorang anak sejak usia dini, sebelum terjerumus dalam aksi geng motor tersebut.

Begitupula dari hasil wawancara terlihat bahwa korban salah pergaulan, mengungkapkan bahwa:

“Selain pemerintah dan aparat kepolisian peran orang tua merupakan titik pertama dalam memberikan perlindungan ke pada anak, orang tua dari segi pergaulan bebas dan tidak kalah penting adalah geng motor sebagai musuh bagi kita semua”. ( Hasil Wawancara, AL 12Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang yaitu, mengatakan bahwa orang tua sangat berperan penting, Semua orang tua diharapkan dapat memberikan model terhadap anak, bila ingin mendapatkan anak yang bermental positif terhindar dari perilaku yang menyimpang seperti masuk dalam geng motor dan menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak serta harus memberikan contoh dahulu sebagai model yang dapat dicontoh oleh anaknya.

## **2. Kebijakan Pemerintah Kota**

Berfungsinya sebuah pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan, guna terlaksananya kerjasama Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang dalam menangani Geng Motor di Kota Makassar adalah saling memberikan informasi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepolisian.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pegawai Kecamatan Panakkukang yang mengungkapkan bahwa:

“bentuk informasi yang kami lakukan selama ini, pemerintah kecamatan dan kepolisian selama ini sudah baik karena kami selaku pemerintah kecamatan membangun kerjasama melalui informasi dan membentuk koordinasi yang baik dan juga melakukan kegiatan bersama dengan pihak kepolisian dalam bentuk kerja sama dalam menangani geng motor”. (wawancara AL 12 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam peningkatan kolaborasi.

Begitupula yang di jelaskan oleh aparat Kepolisian Kecamatan Panakkukang sebagai berikut :

“sebenarnya kami mengusahakan memberi informasi agar membangun koordinasi dan kerjasama yang di butuhkan mulai dari respon atasan, hingga dukungan dari masyarakat dan bahkan dukungan dari berbagai pihak atau golongan untuk menjadikan pemerintahan yang baik”. (wawancaraSA02 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya saling memberi informasi dan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang dalam menangani aksi Geng Motor di kota Makassar.

## **b. Faktor penghambat**

### **1. Pergaulan Bebas**

**Geng motor** adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, atau pun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.

. Karena pemuda sebagai generasi yang di harapkan menjadi penerus bangsa, semakin semakin rapuh, sehingga pemudah tersebut tidak dapat berfikir jernih akibatnya generasi harapan bangsa yang tanggu dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Pelaku aksi geng motor ini adalah kaum muda atau remaja kalau dirata-takan, usia sasaran pergaulan bebas ini adalah usia pelajar yaitu berkisar umur 11 samapai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahayanya pergaulan bebas.

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Staf Kecamatan Panakkukang, mengungkapkan bahwa:

“Kami dari pihak kecamatan panakkukang selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya kaulah muda yang rentang dengan pergaulan bebas, dengan adanya internet sangat memudahkan untuk memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, diharapkan bukan cuma kami yang berkerja untuk mengawal anak yang masih muda, tapi juga instansi terkait seperti kepolisisan dan lebih penting orang tua”. ( Hasil Wawancara AL, 12 Juni 2018)

Hal tersebut senada dinyatakan oleh SIUM/RESKRIM Polsek Panakkukang, tersebut mengungkapkan bawah:

“Pergaulan bebas sudah termasuk masalah yang tidak bias dianggap remeh. Karena bias mempengaruhi kejiwaan seorang anak, akibatnya anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut terjerumus kedalam pergaulan bebas yang sangat merusak masa depan anak”. ( Hasil Wawancara, SA 02 Juni 2018)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa maraknya geng motor dikalangan remaja atau dikalangan dewasa terjerumus kedalam aksi kekerasan dan pergaulan bebas terhadap kehidupan sosial masyarakat di kecamatan Panakkukang.

Begitu pula dilakukan kepada korban yang telah masuk dalam Geng Motor di Kecamatan panakkukang, mengungkapkan bahwa:

“ Dengan merasa tertarik melihat efek yang di timbulkan rasa ingin tau saya untuk mencoba memasuki geng motor dan saya pun ikut terjerumus dengan pergaulan bebas karena ketika dilarang bergaul dengan teman-teman baru saya mencoba mendengarkan perintah orang tua tidak mengisinkan atau membatasi menggunakan fasilitas rumah untuk kepentingan hiburan bersama teman-teman, tetapi hal yang tidak diketahui oleh orang tua saya bahwa saat itu merasa tertekan dan berontak yang akhirnya diam-diam ikut masuk dalam geng motor”. ( Hasil Wawancara YS 07Juni 2018)

Adapun hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa kecamatan panakkukang dan kepolisian panakkukang yaitu, pergaulan bebas sudah termasuk masalah yang tidak bisa dianggap remeh bisa mempengaruhi kejiwaan seorang anak, akibatnya anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut yang masih muda merasa tertekan dan berontak yang akhirnya diam-diam memasuki geng motor serta merasa tertarik melihat efek dan timbul rasa

ingin tau seorang remaja untuk mencoba masuk di geng motor terundang dan ikut terjerumus dengan pergaulan bebas.

## **2. Pengaruh sosial Media**

Kemajuan teknologi semakin pesat, bagaikan raksasa yang berlari cepat dan mereka yang tidak bisa mengikutinya akan tertinggal jauh dan dilipat oleh zaman. Kemajuan media terlihat dengan perubahan media analogi menjadi digital melalui kemampuan konvergensi media massa saat ini. Alhasil merubah wajah dan peradaban manusia yang semula lamban dan perlu proses yang lama menjadi begitu mudah dan cepat.

Ada banyak dampak dari perkembangan sosial media ini baik dampak positif maupun negatif terhadap pendidikan anak pada usia dini, terlebih lagi pada dampak yang membuat perubahan pada sosial anak. Hampir seluruh masyarakat kita mengenal sosial media. Hasil karya teknologi komunikasi dan informasi seperti sosial media dapat membuat seorang anak menjadi “orang asing” yang akibat globalisasi telah menjadi begitu leluasa hadir di tengah-tengah keluarga, mengajari penggunaannya apa saja setiap saat, mengubah pola hidup, mendatangkan kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan dikatakan bahwa kebutuhan akan teknologi sebagai bentuk orang hipnotis canggih yang mampu mengubah perilaku dan cara mereka berkomunikasi dengan orang lain.

Fenomena geng motor pada remaja sekarang ini sudah sering dijumpai di berbagai media sosial. Maraknya remaja yang terlibat dalam

masalah belakangan ini menunjukkan bahwa pada fase ini remaja sedang berada dalam masa yang sangat rentan akibat kurangnya pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang diberikan tentang bahaya geng motor itu sendiri dan sudah semestinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan penanganan yang cepat dan tepat serta dibutuhkan kerja sama antara masyarakat serta pihak atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tentang aksi kriminal geng motor.

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Staf Kecamatan Panakkukang di kantor Kecamatan panakkukang, mengungkapkan bahwa:

“Sangat di perlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Model yang dibentuk dalam program pembangunan remaja ini diharapkan dapat membantu remaja tentang bagaimana remaja berhubungan dengan orang lain. Ikatan ini sangat berarti dalam arti remaja termotivasi dalam lingkungannya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya. Setelah itu remaja dapat memberikan kepercayaan kepada dirinya sendiri maupun orang lain yang memotivasi dia untuk berbuat lebih baik. Namun tentu saja ikatan kekeluargaan yang paling dibutuhkan remaja adalah didalam keluarganya sendiri setelah itu baru kemudian bergerak kepada lingkungan pertemanan, sekolah dan komunitasnya sehingga dapat terhindar yang namanya geng motor di kalangan masyarakat Kota Makassar”. (Hasil Wawancara AL , 12 Juni 2018)

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk Pengaruh sosial Media terhadap pemberantasan geng motor yaitu Sangat diperlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat

atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya. Di dalam keluarganya sendiri setelah itu baru kemudian bergerak kepada lingkungan pertemanan, sekolah dan komunitasnya sehingga dapat terhindar yang namanya geng motor di kalangan masyarakat kota Makassar.

Hal tersebut senada dinyatakan oleh SIUM/RESKRIM Polsek Panakkukang, tersebut mengungkapkan bawah:

“Kami dari pihak kepolisian sangat mementingkan tindakan bahaya pengaruh sosial media karena sosial media merupakan sarang empot para geng motor kepada remaja-remaja yang rentang yang ingin masuk dalam geng motor tersebut disini dibutuhkan peran serta orang tua untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan sosial media jangan terlalu memberikan kebebasan mengakses internet karena salah satu bentuk keberhasilan geng motor adalah dengan melalui sosial media orang tua lebih ketat mengawasi anaknya agar tersebut terhindar dari bahaya narkoba ”. (Hasil Wawancara, SA 02 Juni 2018)

Begitu pula ditanyakan kepada korban yang terjerumus pada geng motor di Kota Makassar, mengungkapkan bahwa:

“Kami selaku geng motor sebenarnya juga sangat harus menghindari akan bahanya melakukan tindakan kriminal tetapi semakin lama kami juga terpengaruh dengan adanya sosial media juga dapat menarik minat kami untuk dapat melakukan tindakan kriminal tersebut.( Hasil Wawancara SP 07 Juni 2018)

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Orang Tua di kantor Kepolisian Panakkukang, mengungkapkan bahwa:

“Sosial media merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para pelaku geng motor untuk melakukan aksinya akibatnya banyak

remaja-remaja yang ikut dalam geng motor tersebut”. (Hasil Wawancara RM 07 Juni 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Panakkukang yaitu Sangat diperlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya sangat mementingkan tindakan bahaya pengaruh sosial media karena salah satu cara yang digunakan oleh para pengedar untuk melakukan aksinya akibatnya banyak remaja-remaja yang terpengaruh dengan adanya sosial media juga dapat menarik minat kami untuk masuk dalam geng Motor.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Kerjasama Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang dalam pemberantasan maraknya aksi Geng Motor Di Kota Makassar maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Komunikasi yang intensif sangat diperlukan dalam proses kolaborasi karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah dan kepolisian tidak akan mencapai hasil yang maksimal dan keamanan masyarakat tidak akan terjamin. Agar geng motor di Makassar dapat diberantas dan tidak semakin meluas dan semakin mengawatirkan masyarakat diperlukan adanya strategi komunikasi melalui pendekatan, di antaranya sebagai berikut: 1. Pendekatan operasional ; 2. Pendekatan persuasif dan edukatif ; 3. Pendekatan tanggung jawab sosial ; 4. Pendekatan kerjasama ; 5. Pendekatan koordinatif dan integratif.
2. Komitmen terhadap tujuan penting dalam proses kolaborasi. Komitmen berkaitan erat dengan motivasi asli para pihak dalam melakukan kolaborasi. Komitmen antara pihak kepolisian dan pemerintah dalam menangani dan memberantas geng motor di kota Makassar dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan hingga rehabilitasi baik mulai dari dia di

tangkap oleh pihak kepolisian hingga ke lapas agar tidak melakukan hal yang sama ketika dia sudah terbebas dari kasus yang dia jalani. adanya Dengan begitu komitmen kolaborasi pemerintah dan kepolisian dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3. Berdasarkan hasil wawancara mengenai Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang dalam pemberantasan aksi Geng Motor Di Kota Makassar, dapat di simpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah Kecamatan Panakkukang dan kepolisian Panakkukang ternyata sudah efektif, hal ini di dilihat dari angka kejahatan yang terjadi semakin berkurang setiap tahunnya. Karena adanya masing-masing tanggung jawab yang di buat oleh pihak kepolisian maupun pemerintah kota dalam menanggulani kasus begal di kota makassar yang dilakukan oleh Geng Motor, dan melakukan komunikasi setiap saat pada kedua instansi, serta masing-masing instansi berkomitmen dalam pemberantasan tindak kriminal yang dilakukan oleh Geng Motor tanpa adanya tumpang tindih dalam penanganan kasus Geng Motor.
4. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama Pemerintah Kecamatan Panakkukang dan Kepolisian Polsek Panakkukang, antara lain faktor pendukung adanya informasi dan komitmen yang lancar sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusianya, tidak lain dari aparat kepolisian.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan kepolisian, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah kecamatan dan kepolisian Panakkukang.
2. Disarankan pula, kerjasama yang lebih efektif agar dapat mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi setiap tahunnya yang di lakukan oleh Geng Motor.
3. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan kepolisian serta elemen masyarakat, khususnya kepada orang tua yang memiliki anak untuk senantiasa mengawasi baik dari sisi lingkungan pergaulan, tingkah laku dan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak terjerumus pada kasus kejahatan khususnya pada kasus kriminal jalanan di kota Makassar.
4. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama pemerintah dan kepolisian kecamatan panakkukang dalam memberantas maraknya kriminal jalanan yang dilakukan oleh Geng Motor, dengan ini di sarankan kepada pemerintah kecamatan Panakkukang agar senantiasa memperhatikan pendidikan dan perekonomian masyarakatnya. Disamping itu pula perlunya pembinaan yang efektif terhadap masyarakat secara umum dan usia remaja secara khusus agar tidak melakukan kejahatan kriminal jalanan atau masuk geng motor yang tidak bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, William Novi. 2016. *Kenakalan Remaja Geng Motor Di Kota Bandung* (Studi Tentang Geng Motor Scooterist Di Kota Bandung) Universitas Gadjah Mada.
- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 (<http://digilib.uns.ac.id>).pdf
- Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta, 2014
- Djaenuri, Aries. 2014. Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah. Diakses pada tanggal 20 Maret 2018 (<http://repository.ut.ac.id>).pdf
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif : Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryono, Nanang. 2012. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Surabaya
- Huxham, Chris and Siv Vangen. 1996. Key Themes in the Management to Relationship Between Public and Non Profit Organizations. *The International Journal of Public Sector Management (IJPSM)* Vol 9.No. 7.
- Ismail. 2015. (Skripsi) Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pencemaran Udara PT. Semen Bosowa di Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial II “*Kenakalan Remaja*”. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Musliadi. 2013, *Undang-Undang Kepolisian*, Tim Permata Press.
- Nurjannah S. 2014. Teori Kolaborasi. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017 (<http://uinsby.ac.id>).pdf

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian

R Putra, 2016. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, diakses pada tanggal 18 Juli 2017 (<http://repository.umy.ac.id>).pdf

Sumarlin. 2012. (Skripsi) Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Muhammadiyah Makassar

Syafiie, Inu kencana. 2015. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Widiasari A.M. 2015. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan yang Dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar, Skripsi. Tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana. Universitas Hasanuddin.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Daftar Riwayat Hidup



Penulis dengan skripsi yang berjudul Kolaborasi Pemerintah Kecamatan Panakkukang Dan Kepolisian Panakkukang dalam Menangani Geng Motor di Kota Makassar ,nama lengkap Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik anak ke-5 dari bersaudara anak dari pasangan H.Abdul Malik Senni dan Hj.HartatiHasanAya

Penulismegawalpendidikan formal di sekolah dasar SD NEGERI PANNYIKOKANG 1 tamat pada tahun 2008 di tahun itu pula penulis melanjutkan pendidikan di SMP MUHAMMADIYAH 12 dan Tamat pada tahun 2010. Dan pada tahun yang sama pula saya melanjutkan pendidikan di SMKN 3Makassar dan tamat pada tahun 2014 dan pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Tahun 2014.